

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Upaya Deregulasi Hukum Positif Indonesia Tentang Anak yang Bekerja  
Sebagai Nelayan (Studi Lapangan: Kampung Cangkol Tengah, Kelurahan  
Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon)**

OLEH

**Benny Tambing**

**NPM: 2017200065**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum  
Bandung

2024

Penulisan Hukum<sup>11</sup> dengan judul

Upaya Deregulasi Hukum Positif Indonesia Tentang Anak Yang Bekerja Sebagai Nelayan  
(Studi Lapangan: Kampung Cangkol Tengah, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan  
Lemahwungkuk, Kota Cirebon).

yang ditulis oleh:

Nama: Benny Tambing

NPM: 2017200065

Pada tanggal: 19/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN)

Dekan,



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Benny Tambing

NPM : 2017200065

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Upaya Deregulasi Hukum Positif Indonesia Tentang Anak Yang Bekerja Sebagai Nelayan (Studi Lapangan: Kampung Cangkol Tengah, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon)”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 05 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

  


Benny Tambing

2017200065

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara maritim yang mana luas wilayah lautnya sangat mempengaruhi perkembangan negara. Sebagai negara maritim, laut Indonesia memiliki potensi sumber daya alam pesisir dan lautan yang sangat besar. Nelayan merupakan entitas yang memiliki peran dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam pesisir dan lautan tersebut. Dalam melakukan pekerjaan sebagai nelayan, anak-anak juga terlibat dalam melakukan pekerjaan tersebut. Anak yang bekerja sebagai nelayan memberikan dampak buruk terutama bagi anak-anak itu sendiri dan juga pekerjaan sebagai nelayan termasuk ke dalam jenis pekerjaan yang berbahaya bagi anak. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberi masukan tentang perbaikan peraturan yang memberikan perlindungan bagi anak yang bekerja sebagai nelayan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian *sosio-legal*, guna mengetahui bagaimana hukum mengatur tentang perlindungan anak terutama anak yang bekerja sebagai nelayan dan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi anak-anak bekerja sebagai nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat praktek mempekerjakan anak sebagai nelayan dimana hal tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Alasan anak bekerja sebagai nelayan dipengaruhi oleh beberapa factor seperti kemiskinan, putus sekolah, dan kurangnya kesadaran hukum orang tua tentang larangan mempekerjakan anak sebagai nelayan sehingga tidak menghalangi anaknya untuk bekerja sebagai nelayan. Kemudian, upaya pemerintah untuk menanggulangi praktek pekerja anak ini juga sangat minim, yang mana pemerintah sendiri tidak memiliki data terkait anak yang bekerja sebagai nelayan sehingga penegakan hukum sulit dilaksanakan.

Kata kunci: Perlindungan anak, Hak anak, Pekerja anak.

## Kata Pengantar

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“Upaya Deregulasi Hukum Positif Indonesia Tentang Anak Yang Bekerja Sebagai Nelayan (Studi Lapangan: Kampung Cangkol Tengah, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon)”** dengan baik. Penulisan hukum ini dapat selesai dengan baik karena adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang membantu dalam berbagai tahapan penulisan hukum. Untuk itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak berikut:

1. Orang tua penulis yang tidak pernah berhenti mendukung dan mendoakan dari semenjak penulis kecil hingga saat ini.
2. Kakak penulis yang selalu memberikan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN selaku dosen pembimbing proposal dan penulisan hukum penulis yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M., M.Hum selaku dosen wali penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dari awal masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Seluruh dosen, pegawai tata usaha, pekerya yang telah membantu penulis selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Seluruh teman-teman dari MAHITALA UNPAR yang telah mengajarkan penulis banyak hal yang membantu penulis menjadi pribadi yang lebih baik.
7. Putri Pricilla Setiawan yang telah menemani penulis pada saat melakukan penelitian di Cirebon dan selalu memberikan semangat, perhatian serta doa kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Mila dan Ailen yang telah menemani penulis pada saat melakukan survei lokasi penelitian di Cirebon.
9. Teman-teman Fakultas Hukum UNPAR angkatan 2017 yang telah berproses bersama dari awal dan menemani masa-masa perkuliahan penulis.
10. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas motivasi dan dukungannya

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dari penulisan hukum ini, maka dari itu masukan dan nasihat sangat diharapkan. Semoga semua kebaikan dan pertolongan dari semua pihak yang terlibat mendapatkan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap

penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak. Tuhan memberkati.

Bandung, 5 Juli 2024

Benny Tambing

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II Hak dan Perlindungan Anak di dalam Hukum Positif Indonesia dan Konvensi Internasional.....</b>	<b>13</b>
2.1 Pengertian Anak .....	13
2.2 Pengertian Hak Anak .....	14
2.3 Hak dan Perlindungan Anak dalam Konvensi Internasional ( <i>Convention on the Rights of the Child</i> ).....	15
2.4 Hak dan Perlindungan Anak dalam Hukum Positif Indonesia.....	20
<b>BAB III Pekerja Anak dan Perlindungan Bagi Pekerja Anak.....</b>	<b>24</b>
3.1 Pengertian Pekerja Anak .....	24
3.2 Pengaturan Tentang Perlindungan Pekerja Anak dalam Hukum Positif Indonesia.....	25
3.2.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. ....	25
3.2.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .....	26
3.2.3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, atau Moral Anak .....	29
3.3 Pengaturan tentang Perlindungan Pekerja Anak dalam Konvensi Internasional .....	32
3.3.1 ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age of Admission to Employment (Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) .....	32

3.3.2 ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) .....	33
--	----

<b>BAB IV Keterlibatan Pekerja Anak Sebagai Nelayan dan Pemenuhan Hak Pekerja Anak .....</b>	<b>36</b>
4.1 Kedudukan Anak yang Bekerja sebagai Nelayan .....	36
4.2 Upaya negara dalam memberikan pemenuhan hak anak yang bekerja sebagai nelayan di Kampung Cangkol Tengah, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon .....	54
<b>BAB V Penutup .....</b>	<b>69</b>
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Foto bersama Sumantri (kiri) Ibnu Ramdani (Tengah) setelah melakukan wawancara.....	40
Gambar 4. 2 Wawancara dengan Jaja Sujana selaku seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon.....	57

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara Orang Tua Anak yang Bekerja Sebagai Nelayan .....	79
Lampiran 2. Hasil Wawancara Anak yang Bekerja Sebagai Nelayan .....	80
Lampiran 3. Hasil Wawancara Nahkoda Kapal Penangkap Cumi-Cumi .....	81
Lampiran 4. Hasil Wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon .....	82
Lampiran 5. Hasil Wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Cirebon (DP3A) .....	83

# BAB I

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara maritim yang mana luas wilayah lautnya sangat mempengaruhi perkembangan negara. Laut Indonesia sendiri merupakan 70 % dari total luas wilayah negara Indonesia. Indonesia juga memiliki 17.504 pulau dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Data dari *Asian Development* pada tahun 2009 menyatakan bahwa laut Indonesia menjadi rumah bagi ribuan spesies laut.<sup>1</sup>

Laut Indonesia juga dapat dikatakan sebagai sumber daya alam yang berharga karena memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terus meningkatnya angka ekspor hasil laut Indonesia, banyaknya negara lain yang juga mulai melakukan eksploitasi di wilayah laut Indonesia menandakan betapa makmur dan produktifnya wilayah laut Indonesia. Dengan kata lain, laut Indonesia menyediakan sumber protein penting yang secara tradisional telah menjadi sumber makanan utama. Dari beberapa kajian diketahui bahwa hingga saat ini ikan secara konsisten berkontribusi lebih dari 10% dari total konsumsi protein makanan dan lebih dari 50% dari asupan protein makanan hewan di negara ini.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan laut perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi masyarakat yang bekerja di sektor perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya laut dan lingkungannya. Dengan demikian Indonesia memiliki potensi sumber daya alam pesisir dan lautan yang sangat besar. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat data terbaru potensi ikan di perairan Indonesia. Hasilnya ada 12,01 juta ton potensi ikan per tahun dan 22% jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 41 juta jiwa tinggal dan hidup di daerah pesisir.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kuswardani, Anastasia Rita Tisiana. (2020). Keistimewaan Laut Indonesia: Kekuatan dan Tantangannya. <https://www.mongabay.co.id/2020/06/24/keistimewaan-laut-indonesia-kekuatan-dan-tantangannya/>, diakses pada Senin, 12 Juni 2023 pada Pukul 10.00 WIB

<sup>2</sup> Arif Rahman Hakim, KKP: Ada 12,01 Juta Ton Potensi Ikan per Tahun, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4932023/kkp-ada-1201-juta-ton-potensi-ikan-per-tahun> diakses pada tanggal 26 Juni 2023 pukul 16.37 WIB

Karena begitu luasnya wilayah laut Indonesia dan juga memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga banyak membutuhkan tenaga kerja. Sektor perikanan bisa dikatakan telah banyak menampung tenaga kerja. Banyak pekerjaan di sektor perikanan yang didalam pelaksanaannya banyak melibatkan anak-anak sebagai pekerja dan salah satunya bekerja sebagai nelayan. Anak-anak yang bekerja terkait erat dengan permasalahan kemampuan ekonomi keluarga (masalah kemiskinan) dan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendapatan orang tua yang terbatas, menyebabkan ketidakmampuan dalam menutupi kebutuhan hidup keluarga sehingga memaksa mereka untuk bekerja. Selain kemiskinan, ada juga faktor lain seperti faktor sosial, budaya, demografi, atau psikososial yang memberi pengaruh anak-anak untuk bekerja.<sup>3</sup>

Pasal 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa pengusaha dilarang untuk mempekerjakan anak, kecuali bagi anak yang berumur 13 sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial.

Dalam *Convention on the Rights of the Child* yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, pengaturan mengenai pekerja anak terdapat dalam pasal 32 ayat (1) yang berbunyi:

*“Negara-negara Peserta mengakui hak anak untuk dilindungi terhadap eksploitasi ekonomi dan terhadap pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan akan, atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.”*

Pasal 32 menetapkan hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi serta dari pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu pendidikan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, sosial, atau moral anak.

Di dalam Pasal 3 *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 mengatur bahwa:

---

<sup>3</sup> Hardius Usman, Nachrowi Djalal, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004

*“Usia minimum yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini, tidak boleh kurang dari usia tamat sekolah wajib dan paling tidak tidak boleh kurang dari 15 tahun.”*

Konvensi ini mewajibkan negara untuk menetapkan kebijakan nasional yang akan secara efektif menghapus pekerja anak. Konvensi ini menetapkan usia minimum untuk bekerja, atau usia minimum untuk bekerja yang tidak boleh kurang dari usia usai wajib belajar, untuk memastikan bahwa pertumbuhan fisik dan mental anak tidak terganggu sebelum mereka memasuki usia siap kerja.<sup>4</sup>

Kemudian *ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 di dalam pasal 1 mengatur bahwa:

*“Setiap anggota yang meratifikasi konvensi ini wajib mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk kerja anak sebagai hal yang mendesak.”*

Dalam Konvensi No. 182 sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 mengharuskan negara-negara anggota yang meratifikasinya untuk "mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk mengamankan larangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak sebagai masalah yang mendesak." Di dalam Konvensi No.138 mengatur bahwa usia minimal anak yang diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun. Kemudian di dalam Konvensi No. 182 yang dimaksud sebagai anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun sebagaimana diatur di dalam Pasal 2. Sehingga Konvensi ini berlaku untuk semua anak di bawah 18 tahun, tanpa kecuali untuk melarang anak melakukan pekerjaan yang termasuk ke dalam bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak didefinisikan dalam pasal 3 yang mengatur bahwa:

*“Dalam konvensi ini, istilah “bentuk-bentuk terburuk kerja anak” mengandung pengertian:*

---

<sup>4</sup> Heski Kalangie, Perlindungan Hukum atas Hak Pekerja Anak dalam Sektor Informal di Indonesia, Jurnal *Lex Crimen* Vol. III No. 4 (2014), hlm. 158

- a) *segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;*
- b) *pemanfaatan, penyediaan atau pena-waran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;*
- c) *pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;*
- d) *pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.”*

Lebih lanjut di dalam Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 235 Tahun 2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan keselamatan, kesehatan dan moral anak dimana salah satunya antara lain:

*“Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu:*

1. *Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan.*
2. *Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat.*
3. *Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban diatas 12 kg untuk anak laki-laki dan diatas 10 kg untuk anak perempuan.*
4. *Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci.*
5. *Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau di perairan laut dalam.*
6. *Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir dan terpencil.*
7. *Pekerjaan di kapal.*
8. *Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas.*
9. *Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00/06.00.”*

Dari penjabaran peraturan yang mengatur tentang pekerja anak, jelas bahwa anak dilarang untuk dipekerjakan. Tetapi terdapat pengecualian yang diatur di dalam 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa

anak usia 13 sampai 15 tahun boleh untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial. Konvensi ILO No. 138 yang mengatur tentang usia minimum untuk bekerja juga memperbolehkan anak usia 15-18 tahun untuk bekerja. Namun, jelas bahwa anak yang bekerja sebagai nelayan termasuk ke dalam pekerjaan yang berbahaya menurut Konvensi ILO No. 182 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 235 Tahun 2003. Sehingga, pekerjaan sebagai nelayan seharusnya dilarang untuk dilakukan oleh anak-anak karena jenis pekerjaan tersebut termasuk ke dalam pekerjaan yang membahayakan keselamatan, kesehatan dan moral anak.

Namun dalam kenyataan masih banyak anak-anak yang dipekerjakan dan salah satunya mereka bekerja di bidang perikanan. Terdapat berbagai jenis pekerja anak di bidang perikanan, seperti nelayan tradisional, penangkapan ikan lepas pantai, pengolahan ikan, dan berbagai jenis pekerjaan yang ada di daerah-daerah pesisir.<sup>5</sup> Dapat dikatakan semua nelayan tradisional di Indonesia melibatkan anak-anak dalam proses penangkapan ikan. Peran mereka bisa dilihat ketika para nelayan datang melaut, mulai dari sekedar meminta ikan kepada kerabatnya kemudian menjualnya, terlibat dalam pengolahan ikan, sampai pada proses penangkapan ikan.<sup>6</sup> Hal ini diperparah karena di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam tidak ada pelarangan sama sekali untuk anak dilibatkan menjadi nelayan.

Larangan untuk mempekerjakan anak sebagaimana diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan sebelumnya berkaitan dengan upaya melindungi hak asasi anak, yang juga dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan bahwa:

*“Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.”*

---

<sup>5</sup> Partnership for Action Against Child Labour in Agriculture (PAACLA), *Komitmen Penghapusan Pekerja Anak di Sektor Perikanan*, <https://www.paaclaindonesia.org/komitmen-penghapusan-pekerja-anak-di-sektor-perikanan/> diakses pada tanggal 22 Juli 2023

<sup>6</sup> Iriani, Tini Suryaningsi, *Antara Kerja Dan Sekolah Kasus: Pekerja Anak Di Tempat Pelelangan Ikan Paotere*, Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, Seminar Series in Humanities and Social Sciences No. 1 (2019), hlm. 34

Di Kota Cirebon persoalan yang paling umum mendominasi keluarga nelayan adalah kemiskinan. Dalam 2 kecamatan wilayah pesisir yaitu Kecamatan Lemahwungkuk terdapat 2.694 keluarga miskin, dan Kecamatan Kejaksan terdapat 2.751 keluarga miskin. Dari jumlah tersebut ada sebanyak 1.378 rumah tangga perikanan (RTP) yang pekerjaannya sebagai nelayan buruh, yaitu orang-orang yang bekerja pada pemilik kapal (juragan) yang biasa disebut anak buah kapal (ABK). Terdapat juga sebanyak 1.396 rumah tangga perikanan (RTP) yang bekerja sebagai buruh perikanan non nelayan, yaitu masyarakat perikanan yang bukan nelayan, misalnya tukang becak nelayan yang mengangkut ikan dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI), atau buruh angkut ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).<sup>7</sup> Struktur sosial nelayan Kota Cirebon yang didominasi oleh nelayan buruh dan nelayan pemilik kapal berupa Perahu Motor Mesin Tempel 1 (satu) ukuran 0-5 GT (*Gross Tonnage*) yang dapat dikategorikan nelayan tradisional adalah penyumbang utama kuantitas produksi perikanan tangkap di wilayahnya. Walaupun demikian, posisi sosial mereka tetap terpinggirkan dalam proses transaksi ekonomi yang timpang. Sehingga sebagai pihak produsen, nelayan tidak memperoleh bagian pendapatan yang besar. Kondisi ini semakin diperparah dengan mekanisme pasar yang telah direbut oleh tengkulak atau *bakul*, merekalah yang sesungguhnya menjadi penguasa ekonomi di komunitas nelayan. Kondisi demikian terus berlangsung menimpa nelayan tanpa harus mengetahui bagaimana mengakhirinya. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu masalah sosial ekonomi yang krusial pada masyarakat nelayan.<sup>8</sup>

Dengan adanya masalah keterbatasan ekonomi yang dihadapi masyarakat nelayan ini juga berdampak pada tersendatnya pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anak sehingga banyak anak-anak yang harus putus sekolah. Tidak tamat Sekolah Dasar sampai dengan yang tamat Sekolah Dasar bagi anak-anak nelayan jumlahnya cukup besar yaitu 89,41%, sedangkan untuk sampai jenjang perguruan tinggi jumlah anak-anak nelayan yang melanjutkan hanya 0,16%.<sup>9</sup> Angka tersebut menunjukkan tingkat yang cukup mengkhawatirkan bagi keberlangsungan kebutuhan pendidikan anak-anak nelayan guna mengangkat derajat sumber daya manusianya.<sup>10</sup> Pada akhirnya, karena harus putus

---

<sup>7</sup> Endang Sutrisno, Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Untuk Kesejahteraan Nelayan (Studi di Perdesaan Nelayan Cangkol, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon), Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 1 (2014),

<sup>8</sup> Id. hlm. 6

<sup>9</sup> Id. hlm. 6

<sup>10</sup> Id. hlm. 6



sekolah karena keterbatas ekonomi yang dialami keluarganya, banyak anak-anak yang bekerja sebagai nelayan untuk membantu orang tuanya.

Di Kampung Cangkol Tengah, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, sebelumnya sudah ada penelitian terkait Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Untuk Kesejahteraan Nelayan. Di dalam penelitian tersebut membahas mengenai implementasi yuridis pengelolaan sumber daya pesisir berbasis pengelolaan wilayah pesisir terpadu untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan di Kota Cirebon. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini akan berfokus pada implementasi perlindungan hukum bagi anak yang bekerja sebagai nelayan di Kampung Cangkol Tengah, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon.

Menghadapi situasi seperti ini, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan persoalan mengenai perlindungan anak yang bekerja di bidang penangkapan ikan. Sebab, dengan belum adanya peraturan mengenai pelarangan melibatkan anak untuk bekerja di bidang penangkapan ikan di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 akan menyebabkan banyak pelanggaran hak asasi anak yang terus terjadi. Sehingga dalam tulisan ini Penulis tertarik untuk mengetahui perlindungan dan hak anak yang bekerja sebagai nelayan melalui tulisan yang berjudul **Upaya Deregulasi Hukum Positif Indonesia Tentang Anak yang Bekerja Sebagai Nelayan (Studi Lapangan: Kampung Cangkol Tengah, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon)**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Indonesia adalah negara yang telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan *ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Namun, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, sosial, dan budaya masih banyak anak-anak yang bekerja sebagai nelayan. Dalam

kondisi seperti itu apakah anak boleh bekerja sebagai nelayan dan dengan demikian apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan larangan anak untuk bekerja?

2. Bagaimana negara tetap dapat memberikan pemenuhan hak-hak anak kepada anak-anak yang bekerja sebagai nelayan di Kampung Cangkol Tengah, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapatlah dikemukakan tujuan dilakukannya penelitian ini:

Untuk memberi masukan tentang perlindungan hukum untuk anak yang bekerja sebagai nelayan melihat aspek perlindungan terhadap anak yang bekerja sebagai nelayan sudah tertuang atau tidak dalam peraturan di Indonesia yang mengatur pekerja di bidang perikanan.

Untuk memberi masukan tentang perbaikan peraturan yang memberikan perlindungan bagi anak yang bekerja sebagai nelayan.

Untuk mengetahui masalah-masalah yang muncul dalam rangka mencegah anak bekerja sebagai nelayan di Kampung Cangkol Tengah, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perikanan dan kelautan yang berkaitan untuk menangani permasalahan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sebagai nelayan.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktek industri kelautan dalam hal untuk meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan untuk anak yang bekerja sebagai nelayan.

## 1.5 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan erat dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>11</sup> Dilakukan secara metodologis berarti sesuai dengan cara-cara tertentu, kemudian sistematis berarti mengikuti sistem yang ada dan menguraikan dengan cara yang baik, dan konsisten berarti tidak terdapat hal-hak yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.<sup>12</sup>

### a. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *sosio-legal* (*socio-legal research*). Menurut Sulistyowati Irianto, penelitian *sosi-legal* memiliki dua karakteristik, yang pertama ialah melakukan studi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk menjelaskan problem filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis. Kedua, penelitian *sosio-legal* menggunakan pendekatan interdisipliner, terutama dalam konteks sosial dan budaya dimana hukum itu berada.<sup>13</sup> Dalam hal ini penulis akan melakukan studi terhadap peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak yang bekerja sebagai nelayan dan melihat langsung realita yang terjadi di masyarakat khususnya di Kampung Cangkol Tengah, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon.

### b. Data Penelitian

Data penelitian atau *field research* merupakan pengumpulan data primer yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan lapangan, yakni dengan mendapatkan data berupa keterangan secara langsung dari lokasi penelitian, yang akan dilakukan di Kota Cirebon. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada banyaknya nelayan (termasuk juga anak-anak) yang bekerja di kawasan pesisir Kota Cirebon, lebih tepatnya di Kampung Cangkol Tengah, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon.

### c. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dan membahas permasalahan yang ada, maka penulis melakukan pengamatan (observasi), wawancara

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 42

<sup>12</sup> Id.

<sup>13</sup> Sulistyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm 1-14.

dan dokumentasi. Yang dimaksud dengan pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.<sup>14</sup> Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>15</sup> Dokumentasi yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, dan juga gambar. tulisan dapat berbentuk sejarah, biografi, peraturan, kebijakan, dan lain sebagainya. Sedangkan gambar dapat berupa foto, sketsa, dan lainnya.<sup>16</sup>

#### **d. Sumber Data**

Pengkajian dalam penelitian ini akan merujuk pada 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil langsung dari lapangan, yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, dan pendokumentasian situasi dan temuan di Kampung Cangkol Tengah, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon.

Kemudian data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari beberapa sumber hukum antara lain:

1. Sumber Hukum Primer sebagai bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Data hukum primer merupakan semua produk atau dokumen hukum, seperti peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh pejabat berwenang yang memiliki kekuatan hukum mengikat<sup>17</sup>, antara lain:
  - Peraturan Perundang-undangan
    - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

---

<sup>14</sup> Yusuf Abdhul (2022), Metode Observasi: Pengertian, Macam, dan Contoh, <https://deepublishstore.com/blog/metode-observasi/> diakses pada tanggal 25 Juli 2023

<sup>15</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 82

<sup>16</sup> Rika Ariyani (2022), Dokumentasi Adalah: Pengertian, Jenis-Jenis dan Keuntungan Menggunakan Metode Dokumentasi, <https://www.rikaariyani.com/2022/10/dokumentasi-adalah-pengertian-jenis.html> diakses pada tanggal 25 Juli 2023

<sup>17</sup> Elly Erawati, Bahasa Indonesia dan Kemahiran Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, hlm. 10 (tidak dipublikasikan)

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No.182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour*
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment*
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
  - Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*
  - Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 235 Tahun 2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak
2. Sumber Hukum Sekunder sebagai bahan yang memberikan penjelasan tentang sumber hukum primer. Data hukum sekunder adalah semua bahan tentang hukum yang tidak bersifat otoritatif ataupun menimbulkan akibat hukum, melainkan bersifat persuasif atau inspiratif, namun layak menjadi rujukan dan penunjang bagi sumber hukum primer. Di dalam penelitian ini akan digunakan beberapa sumber hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal, dan literatur lainnya.
  3. Sumber Hukum Tersier sebagai bahan penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini akan membahas. Untuk mempermudah pembaca dan membaca penulis skripsi ini maka penulisan ini akan dibagi dalam 5 (lima) bab. Adapun pembagian bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II: Hak dan Perlindungan Anak di dalam Hukum Positif Indonesia dan Konvensi Internasional**

Pada bab ini akan membahas mengenai hukum perlindungan dan kesejahteraan anak serta hak-hak anak.

## **BAB III: PEKERJA ANAK DAN PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA ANAK**

Pada bab ini akan berisi landasan teori mengenai pengaturan tentang pekerja anak dan juga memuat teori-teori para ahli hukum mengenai pengaturan tentang pekerja anak.

## **BAB IV: KETERLIBATAN PEKERJA ANAK SEBAGAI NELAYAN DAN PEMENUHAN HAK PEKERJA ANAK**

Pada bab ini akan memuat hasil penelitian dan analisa terhadap keterlibatan anak-anak yang bekerja sebagai nelayan dan bagaimana pemenuhan hak-hak anak bagi anak-anak yang bekerja sebagai nelayan di Kampung Cangkol Tengah, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon.

## **BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini akan memuat mengenai kesimpulan dari seluruh penulisan dan analisis yang akan dilakukan oleh penulis. Bab ini juga akan memuat saran penulis terhadap penyelesaian masalah yang akan dikaji.